



## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

### **REKOMENDASI PENONAKTIFAN KEPALA SEKOLAH MAUPUN PELAKSANA TUGAS**

**DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN**



DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

	Nomor SOP	:	00.8.3/14/DISDIK/2024
	Tanggal Pembuatan	:	2 JANUARI 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	2 JANUARI 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan
	Nama SOP		 TAMBRINTOHA, ST, M.Sc NIP. 196901212007011022 Rekomendasi Penonaktifan Kepala Sekolah Maupun Pelaksana Tugas
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>		
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. ASN adalah profesi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti		
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>		
	1. Printer 2. Komputer 3. Ruang Kerja 4. Meja dan Kursi		
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>		
1. Persyaratan pelayanan tidak lengkap	1. Bidang PK dan Sarpras		

## ALUR SOP REKOMENDASI PENONAKTIFAN KEPALA SEKOLAH MAUPUN PELAKSANA TUGAS

